



1.124 BOTOL MIRAS DIMUSNAHKAN

Berantas Narkoba, Aparat Diminta Lebih Tegas

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta beserta jajaran Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta Kodim 0734 Yogyakarta memusnahkan barang bukti penyakit masyarakat atau pekat. Barang bukti tersebut berupa minuman keras serta psikotropika atau obat terlarang yang telah diputus atau memiliki hukum tetap (inkrah).

Total minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 1.124 botol dan 6 jerigen. Sedangkan ganja sebanyak 2,06 kilogram serta sabu-sabu sebanyak 5 gram.

"Pemusnahan ini juga dalam rangka mendukung kekhuisyukan untuk menjalankan bulan puasa. Komitmen aparat penegak hukum serta masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat perlu kita dukung bersama," ungkap Walikota Yogyakarta, Haryadi

Suyuti di sela pemusnahan barang bukti pekat di halaman sirkuit BMX Gembira Loka Jalan Veteran Yogyakarta, Selasa (17/7).

Haryadi mengakui, jenis pelanggaran berupa penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang kini semakin marak. Oleh karena itu, ketegasan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kembali guna menekan tingkat peredaran maupun penyalahgunaannya.

Kepala Kejaksaan Negeri

Yogyakarta, Kardi SH mengaku, pihaknya akan meningkatkan tuntutan pidana terhadap setiap pelaku penyalahgunaan narkoba supaya menimbulkan efek jera. Namun, besaran tuntutan juga harus disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita petugas.

"Berdasar berkas perkara yang masuk ke penyidik, kasus penyalahgunaan narkoba ini cenderung meningkat setiap tahun. Sehingga kami tegaskan untuk membuat efek jera dengan meninggikan tuntutan pidana," ungkapnya.

Kardi mencontohkan, untuk kasus ganja dengan barang bukti lebih dari 1 kilogram, makauntutannya diatas 15 tahun penjara. Hal ini lan-

taran, ada indikasi kuat jika pelanggar tersebut tidak hanya mengkonsumsi melainkan juga melakukan pengedaran.

Hanya saja, khusus untuk pemusnahan barang bukti narkoba, kini petugas mengalami hambatan. Pasalnya, dengan keluarnya UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, disebutkan jika barang bukti dirampas untuk negara, bukan dimusnahkan. Padahal, dalam undang-undang sebelumnya, yakni UU 5/1997 dan UU 22/1997, barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk dimusnahkan. "Tetapi sampai sekarang juga belum dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya. Jadi, sebagian masih bisa kita musnahkan," tandasnya.

(M-6/M-4)-d

akarta

tansi

ban

r-

(S

K)



KR-Ardhi Wahdan

Walikota Yogyakarta bersama jajaran Muspida Kota Yogyakarta secara simbolis memusnahkan barang bukti penyakit masyarakat.

Yogyakarta,

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005